



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5082-5100

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara

Deysi Liem Fat Salim^{1✉}, Ralfie Pinasang², Herlyanty Y. Bawole³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : deysiliem@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG dipandang sebagai pendekatan strategis untuk membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan perusahaan milik negara. Penelitian ini didorong oleh berbagai kasus korupsi di lingkungan BUMN, seperti skandal PT Asuransi Jiwasraya, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan berbasis GCG. Melalui pendekatan yuridis normatif, tesis ini menelaah pengaturan hukum yang mengatur prinsip-prinsip GCG di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam pencegahan korupsi di BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai GCG telah diakomodasi dalam berbagai peraturan, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Minimnya komitmen manajemen, intervensi politik, serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas GCG. Oleh karena itu, penguatan sistem GCG di BUMN memerlukan reformasi struktural, pengawasan yang ketat, serta penerapan prinsip *business judgement rule* guna melindungi pengambil keputusan dari kriminalisasi sepanjang keputusan tersebut diambil secara itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, BUMN, Korupsi, Tata Kelola Perusahaan, Pencegahan.*

Abstract

This research explores the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles as a preventive instrument against corruption in State-Owned Enterprises (SOEs). GCG is viewed as a strategic approach to building corporate governance systems based on transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—principles highly relevant in the management of state-owned companies. Motivated by various corruption cases in SOEs, such as the PT Asuransi Jiwasraya scandal, this study highlights the weak implementation of GCG in practice. Using a normative juridical approach, this thesis examines the legal framework governing GCG principles in Indonesia and evaluates their effectiveness in curbing corruption in SOEs. The findings indicate that despite the existence of comprehensive regulations, the practical implementation of GCG remains suboptimal. Key obstacles include low managerial commitment, political interference, and weak internal oversight. Strengthening GCG within SOEs requires structural reforms, enhanced supervision, and the application of the *business judgement rule* to protect corporate decision-makers from criminal prosecution when decisions are made in good faith and with due diligence.

Keywords: *Good Corporate Governance, SOEs, Corruption, Corporate Governance, Prevention.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara/BUMN merupakan badan hukum yang setidaknya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara dan didirikan untuk mencapai keuntungan perusahaan. Dalam perkembangannya yang dinamis, keberadaan BUMN erat kaitannya dalam mendukung dan membangun sistem perekonomian Indonesia. BUMN merupakan istilah lain dari Perusahaan Negara (*State Owned Enterprise/SOEs*). Istilah ini baru dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disebutkan bahwa Perusahaan Negara atau yang sekarang disebut BUMN merupakan badan hukum korporasi dengan modal yang dimiliki, baik sebagian ataupun seluruhnya oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kemandirian BUMN berbentuk Persero sebagai entitas hukum privat sering menjadi sorotan, mengingat negara sebagai pemegang saham mayoritas dinilai memberikan pembatasan yang signifikan melalui berbagai bentuk intervensi. Campur tangan tersebut tercermin dari banyaknya regulasi yang mengatur ruang gerak Perseroan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Kompleksitas regulasi yang mengatur BUMN Persero memunculkan wacana kritis mengenai batasan penerapan hukum publik pada entitas bisnis negara. Secara legal-formal, BUMN Persero berstatus sebagai badan hukum privat berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang seharusnya tunduk pada rezim hukum privat khususnya berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Namun, dominasi kepemilikan saham oleh negara mengakibatkan intervensi hukum publik. Tumpang tindihnya antara hukum privat dan hukum publik yang diberlakukan terhadap BUMN khususnya BUMN Persero mengakibatkan banyak BUMN Persero menjadi tidak sehat dan banyak yang terus menerus mengalami kerugian.

Suatu korporasi dikatakan memiliki sistem yang baik apabila mereka menggunakan praktik ataupun memiliki prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut konteks kepatuhan terhadap GCG, korporasi diakui sebagai subyek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum serupa dengan individu. Berarti korporasi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, termasuk hukum pidana, dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan batasan kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap pengelolaan BUMN berbentuk Persero. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengurusan Persero sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian telah diubah ke dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Salah satu implementasi dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan itikad baik oleh Direksi adalah dengan menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*. Pengertian dari

GCG itu sendiri adalah suatu sistem, prinsip, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan suatu perusahaan guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta berkeadilan.

PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan perseroan terbatas yang berada dibawah naungan BUMN dalam bidang perasuransian. Setiap langkah dari PT Asuransi Jiwasraya terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dalam implementasinya terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara. Salah satu contoh kasus pelanggaran prinsip GCG ada pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku BUMN, yaitu kasus tindak pidana korupsi. Kasus ini mulai terungkap pada awal tahun 2018 dimana para nasabah PT Asuransi Jiwasraya menggelar protes di berbagai lokasi karena klaim yang sudah jatuh tempo tidak dibayar. Masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya mulai muncul sejak tahun 2006-2007 ketika ekuitas perusahaan tercatat negatif sebesar Rp 3,29 Triliun. Kondisi ini disebabkan oleh aset yang lebih kecil dibandingkan kewajiban. Defisit terus membengkak hingga mencapai Rp 5,7 Triliun pada 2008 dan Rp 6,3 Triliun pada tahun 2009. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan, termasuk skema reasuransi, namun kondisi keuangan tetap memburuk. Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya resmi mengumumkan gagal bayar klaim polis *JS Saving Plan* sebesar Rp 802 Miliar, dan setahun kemudian ekuitas perusahaan tercatat negatif Rp 27,24 Triliun. Pada tahun yang sama, yakni tahun 2018 direksi baru mengumumkan, bahwa sebagian besar aset portofolio PT Asuransi Jiwasraya berupa saham, reksa dana, dan surat berharga lainnya tidak bisa dicairkan. Dari 2 peristiwa tersebut mendorong Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigatif terhadap kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Pada 9 Maret 2019 BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Kesimpulan dalam laporan tersebut menyatakan, bahwa sepanjang 2008-2018 terjadi berbagai penyimpangan peraturan perundang-undangan yang oleh direksi bersama mitra bisnisnya atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,807

Triliun. Investigasi yang dilakukan lebih lanjut mengungkap bahwa PT Asuransi Jiwasraya tidak hanya mengalami salah kelola keuangan, tetapi juga terlibat dalam skandal korupsi besar. Benny Tjokrosaputro terbukti memanipulasi saham menggunakan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Saham-saham yang dibeli dengan dana perusahaan sengaja dinaikkan harganya meskipun kinerja perusahaan tersebut buruk.

Untuk menjawab tantangan tersebut, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan sebagai instrumen pengendali dalam tata kelola BUMN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan memiliki peran penting dalam membangun sistem pengelolaan yang bersih dan profesional. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 secara eksplisit mewajibkan seluruh BUMN menerapkan GCG dalam kegiatan operasionalnya. Namun kenyataannya, sejumlah kasus korupsi di BUMN seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia, dan lainnya, mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip GCG secara menyeluruh. Berdasarkan pada uraian di atas membuat peneliti ingin meneliti terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada kasus tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN. Penelitian tentang penggunaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem hukum tata kelola korporasi di sektor publik. Maka, penulis mengangkat judul tentang "Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, pendapat ahli, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library*

research) yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai referensi hukum yang mendukung analisis terhadap masalah yang diteliti. Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem tata kelola perusahaan negara yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kekuatan hukum yang menjadi landasan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keterangan yang lebih rinci mengenai implementasi prinsip GCG termuat dalam Pasal 1 ayat (25) yang mendefinisikan "Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut".

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, masih ada juga aturan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), misalnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal 15 huruf b di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan di pasal ini juga menjelaskan beban bagi investor untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada bagian IV Undang-Undang ini mengatur terkait Pengurusan dan pengawasan BUMN yang diimplementasikan sesuai pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut OECD dan lembaga lain menyepakati bahwa prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada GCG merupakan prinsip utama tercapainya perusahaan dengan sistem manajemen yang baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia (khususnya perusahaan BUMN) dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keputusan Nomor 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi landasan Perseroan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perseroan. Pelaksanaan GCG diatur dalam beberapa perangkat hukum, yakni perundang-undangan, Keputusan Menteri, serta peraturan internal Perseroan berdasarkan keputusan Direksi.

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN)

- 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan Perubahannya Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK.16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

c. Peraturan Internal Perseroan/*Company Internal Regulations*

- 1) Panduan atau *Board Manual Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS).

- 3) *Code of Conduct* atau Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
- 4) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Untuk keempat dokumen diatas merupakan kebijakan internal yang disusun dan disahkan oleh organ perusahaan sebagai bentuk konkrit dari penerapan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diamanatkan oleh regulasi eksternal yang berlaku bagi BUMN.

Berdasarkan standar dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik, prinsip-prinsip utama *Good Corporate Governance* yang seharusnya diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencakup: 1) Transparansi, dimana BUMN harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham (pemerintah sebagai pemilik modal) dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk laporan keuangan, kebijakan strategis, dan risiko bisnis; 2) Akuntabilitas, yaitu setiap tindakan manajemen BUMN, terutama Direksi dan Dewan Komisaris harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan operasional. Misalnya, Direksi wajib mempresentasikan laporan kinerja kepada RUPS dan pemerintah; 3) Tanggung Jawab, yaitu BUMN harus mematuhi ketentuan hukum (seperti Undang-Undang Antikorupsi) dan menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan; 4) Independensi, yaitu pengelolaan BUMN harus bebas dari konflik kepentingan dan intervensi politik. Dewan Komisaris harus insdependen dalam mengawasi Direksi; dan 5) *Fairness* (kewajaran), dimana seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, dan mitra bisnis, harus diperlakukan secara adil.

Poin utama dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang mengatur perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, yaitu pada Bab 1 Bagian Kedua tentang kewajiban BUMN menerapkan GCG yang dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN" dan ayat (2) berbunyi, "Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board manual*, manajemen risiko *manual*, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code*

of conduct". Poin selanjutnya tercantum pada Bab II Prinsip dan Tujuan, Bagian Kesatu tentang Prinsip pada Pasal 3 yang berbunyi "Prinsip-Prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dan ketentuan aturan yang tidak kalah pentingnya dari Permen No. 01 Tahun 2011 ini, yaitu Bab XII Pengukuran terhadap Penerapan GCG, Pasal 44 yang berbunyi:

- 1) BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- 2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

- 4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
- 5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- 6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
- 7) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- 8) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- 9) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Efektivitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara

Salah satu masalah terbesar di sektor keuangan Indonesia, terutama di perusahaan milik negara adalah korupsi. Secara konseptual di negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak diragukan, karena adanya yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Dalam lingkungan korporasi, korupsi dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari penyuapan, penggelapan, hingga penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dampak dari tindakan korupsi tersebut sangat merugikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingannya. Untuk mengatasi ancaman ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting sebagai salah satu alat paling efektif dalam menciptakan budaya

anti-korupsi di lingkungan perusahaan. GCG bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan fondasi bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis secara transparan, akuntabel, dan etis.

Kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya menjadi bukti bahwa penerapan GCG dalam banyak BUMN masih bersifat formal dan belum menyeluruh substansi tata kelola. Dalam kasus tersebut. Ditemukan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana perusahaan gagal menyajikan informasi keuangan secara jujur dan menyembunyikan risiko investasi dari pemangku kepentingan. BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pengelolaan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Tahun 2008-2018 menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,807 Triliun. Selain itu, pengurus perusahaan juga dinilai melanggar prinsip independensi karena terdapat intervensi dan dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan investasi, serta pengabaian fungsi pengawasan dari Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Beberapa hal lainnya yang menjadi dugaan penyebab gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya, antara lain produk-produknya merugi dan harganya terlalu murah, pengelolaan aset yang buruk, likuiditas aset investasi dan non investasinya berkualitas rendah, pengendalian sistem perusahaan yang masih lemah dan memiliki *Good Corporate Governance* yang buruk, dan lainnya. Kemudian dikarenakan juga karena kesalahan dalam manajemen investasi di dalam perusahaan, PT Asuransi Jiwasraya sering menempatkan dana pada saham-saham yang memiliki performa buruk, sehingga menghasilkan spread negatif dan menciptakan tekanan likuiditas yang akhirnya menyebabkan kegagalan pembayaran.

Ketidapatuhan PT Asuransi Jiwasraya terhadap prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu kasus yang sangat serius, karena dampak yang diberikan merugikan perusahaan, pemegang saham, pemegang polis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kasus ini menjadi kasus tindak pidana korupsi yang sangat disorot oleh publik karena adanya pelanggaran hukum, kerugian keuangan negara yang sangat besar, dan kerugian reputasi yang signifikan. Dengan adanya kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dapat diketahui bahwa adanya ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat dikatakan menjadi pedoman bagi perusahaan di suatu negara dalam mengelola perusahaannya secara profesional agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya

bahwa masih rendahnya penerapan sistem tata kelola perusahaan atau penerapan GCG di Indonesia, ini artinya penting pada dasarnya untuk memahami bagaimana konsep dari *Good Corporate Governance* agar dapat menjadi kunci suksesnya suatu perusahaan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan skandal di perusahaan.

Pada tanggal 16 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025. Pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) di bidang asuransi jiwa merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan/atau tertanggung. Sejak pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya, seluruh Pemegang Saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Pegawai dilarang melakukan pengalihan, penjaminan, pengagunan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang berpotensi mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwasraya.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya menjadi pelajaran tentang pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan terutama perusahaan BUMN. Dimana keberhasilan perusahaan dalam mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan publik, reputasi perusahaan terjaga, dan dapat menghindari konflik kepentingan serta praktik-praktik yang merugikan perusahaan.

Efektivitas GCG dalam mencegah korupsi akan tercapai jika perusahaan mampu menjalankan prinsip tanggung jawab hukum dan sosial sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau kegiatan yang terkait dengannya diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun ketentuan ini bersifat spesifik, prinsip tanggung jawab sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari etika GCG. Sayangnya, dalam praktiknya banyak perusahaan BUMN yang belum menjadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam aspek investasi dan manajemen risiko.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas GCG sebagai alat pencegahan korupsi, perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Pemerintah melalui Kementerian BUMN harus memperkuat mekanisme evaluasi kinerja berbasis GCG serta memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, perlu

dioptimalkan peran *whistleblowing system* sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran serta perlindungan hukum bagi pelapor. Tanpa langkah konkret dan konsistensi dalam penegakan, prinsip GCG hanya akan menjadi jargon administratif yang tidak mampu mencegah kerugian negara akibat korupsi di tubuh BUMN.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kerangka prinsip yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mencakup: 1) Transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Tanggung Jawab; 4) Independensi; dan 5) *Fairness* (kewajaran) telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Khususnya melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Prinsip-prinsip GCG secara normatif menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat dan berintegritas. Namun demikian, pengaturan normatif ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara substansial dalam praktik pengelolaan perusahaan BUMN dan hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya komitmen dan pengawasan yang ketat dari internal maupun eksternal perusahaan.
2. Efektivitas prinsip GCG sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di BUMN, sebagaimana tercermin dalam studi kasus PT Asuransi Jiwasraya, terbukti masih lemah. Kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi keuangan, dan kolusi antara direksi dan pihak eksternal. Ketidakterbukaan informasi, lemahnya pengawasan internal, serta tidak berfungsinya organ-organ pengawas secara efektif menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penerapan GCG yang hanya bersifat formalitas tidak mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif tanpa adanya integritas, pengawasan, dan akuntabilitas yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2012). *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Penerbit Erlangga.
- Bima Cinintya Pratama, M. N. (2020). *Corporate Governance Teori, Perspektif, dan Praktik*. Purwokerto: UMP Purwokerto Press.
- Harun, R. (2019). *BUMN dalam sudut pandang tata negara: privatisasi, holdingisasi, kontrol, dan pengawasan*. Balai Pustaka.
- Muchayat. (2010). *Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika, dan Realita (Menuju BUMN yang Berdaya Saing)*. Gagas Bisnis. Surabaya.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. R. Luki Karunia, S. d. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Bandung: Zurra Infigro Media.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Hasnati. (2004). *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hilda Yunita Sabrie, S. M. (2019). *Hukum Asuransi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Asuransi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ir. Syarif Usman, M. M. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Listianingsih, C. D. (2022). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Amartya, T. (2022). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2021* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

- Arif Kurniawan, G. P. (2025). Pengaruh Implementasi Prinsip Good Corporate Governance terhadap . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* , 134.
- Gary Gagarin Akbar, M. U. H. A. M. M. A. D. (2023). Reformulasi Pengaturan Kedudukan Mandiri Perusahaan Perseroan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance.
- Hartono, R. N., & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 23-32.
- Ilmar, A. (2004). Privatisasi BUMN di Indonesia. (*No Title*).
- Jayadiningrat, A., Octaviano, B. W., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 80-92.
- Kristian, S. H. (2018). *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Kencana.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good corporate governance. *Hasil Reviewer*, 1-158.
- Lestari, S. I. A. (2023). Tindak korupsi: Budaya praktik gratifikasi dalam pelayanan administratif masyarakat (Analisis sosiologi korupsi). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 120-125.
- M., Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Indonesia: Kencana.
- Margaret, E., & Daljono, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).
- Prastika, R. Y. (2020). Efektivitas penerapan good corporate governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). Doktrin business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi bumn (studi kasus PT. PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 7(2), 29-43.
- Pujjiono, S. H. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi. *MODUL 1: ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP*.

- Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 624-640.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Santoso, D. (2008). Kegagalan penerapan good corporate governance pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2).
- Suherman, N. &. (n.d.). Tata Kelola BumN Berdasarkan Prinsip.
- Supriyanto, D. (2024). Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Rp 16, 8 Triliun Pt Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 6(1), 47-67.
- Tajuddin, T., Anwar, S. M., & Hadijah, S. (2016). Tinjauan Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(2).
- Tjahja, M. P., Putri, I. F., & Panelewen, J. J. I. (2023). Ketidapatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kasus PT Jiwasraya: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Bagi Perusahaan BumN. *Unes Law Review*, 5(4), 3355-3362.
- Utama, C. A., & Utama, S. (2019). Board of commissioners in corporate governance, firm performance, and ownership structure. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 111-136.
- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). (n.d.). *Sejarah Jiwasraya*. Retrieved from co.id: <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya/>
- Admin. (2021, Agustus 27). *Teori-Teori Penyebab Korupsi*. Retrieved from mh.uma.ac.id: <https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/>
- Agustin, R. D. (2025, April 14). *Fraud Triangle: Istilah & Penyebab Kecurangan dalam Bisnis*. Retrieved from jurnal.id: <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fraud-triangle/>
- Aksi-Informasi. (2024, April 22). *Mari Kenali Tipologi-Tipologi Korupsi*. Retrieved from kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240422-mari-kenali-tipologi-tipologi-korupsi>
- Anugerah, W. (2023, Juni 11). *Perbedaan GCG dan CG: Mengenal Lebih Dekat Tata Kelola Perusahaan*. Retrieved from localstartupfest.id: <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-gcg-dan-cg/>

- Arif Kurniawan, G. P. (2025). Pengaruh Implementasi Prinsip Good Corporate Governance terhadap . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* , 134.
- Asmana, A. (2017, November). *Pengertian Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana Menurut Para Ahli*. Retrieved from blogspot.com: <https://legalstudies71.blogspot.com/2017/11/pengertian-kesalahan-schuld-dalam-hukum.html>
- Bima Cinintya Pratama, M. N. (2020). *Corporate Governance Teori, Perspektif, dan Praktik*. Purwokerto: UMP Purwokerto Press.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. R. Luki Karunia, S. d. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Bandung: Zurra Infigro Media.
- Dwinda, A. (2023, Mei 12). *5 Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*. Retrieved from employers.glints.com: <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
- Edusaham, T. (2019, Maret 12). *Komite Audit: Pengertian, Tugas, Peran, dan Rumus Cara Mencarinya*. Retrieved from .com: <https://www.edusaham.com/komite-audit-pengertian-tugas-peran-dan-rumus-cara-mencari-datanya/>
- Hasnati. (2004). *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hilda Yunita Sabrie, S. M. (2019). *Hukum Asuransi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Asuransi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hukumonline, T. (2023, Januari 12). *5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/?page=all>
- Indonesia, T. B. (2022, Mei 13). *Daftar BUMN Rugi, Setop Operasi, hingga Dibubarkan Erick Thohir* . Retrieved from Bisnis.com: <https://market.bisnis.com/read/20220613/192/1543184/daftar-bumn-rugi-setop-operasi-hingga-dibubarkan-erick-thohir>
- Ir. Syarif Usman, M. M. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara*. Bandung: Mandar Maju.

- Keuangan, O. J. (2025, Februari 19). *PENGUMUMAN*. Retrieved from ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG-14.PD.02.2025_Pencabutan%20%20Izin%20Usaha%20di%20Bidang%20Asuransi%20Jiwa%20PT%20Asuransi%20Jiwasraya%20%28Persero%29.pdf
- Laily, I. N. (2022, Februari 16). *Asuransi: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, dan Fungsinya*. Retrieved from <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/620cb37da59d8/asuransi-pengertian-dasar-hukum-jenis-dan-fungsinya>
- Listianingsih, C. D. (2022). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malik, A. (2020, November 11). *Teori Tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana*. Retrieved from situshukum.com: <https://www.situshukum.com/2020/11/teori-tentang-kesalahan-schuld.html>
- Parid, M. (2021, Maret 05). *Bagaimana GCG di Dunia, Asia dan Indonesia*. Retrieved from [blogspot.com: https://paridoartikel.blogspot.com/2021/03/GCG-Didunia-Asia-dan-Indonesia.html](https://paridoartikel.blogspot.com/2021/03/GCG-Didunia-Asia-dan-Indonesia.html)
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate*. (n.d.). Retrieved from <https://ppid.holdingidsurvey.id/uploads/informasi/8.%20Pedoman%20Tata%20Kelola%20Perusahaan%20yang%20Baik.pdf>
- Purwanti, T. (2022, Juni 20). *Deretan BUMN yang Rugi Gede di Indonesia, Siapa Paling Parah?* Retrieved from [CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/market/20220620083547-17-348429/deretan-bumn-yang-rugi-gede-di-indonesia-siapa-paling-parah](https://www.cnbcindonesia.com/market/20220620083547-17-348429/deretan-bumn-yang-rugi-gede-di-indonesia-siapa-paling-parah)
- RA. Zestiena C. Asrini, S. M. (2023, Juli 24). *Perbedaan Dewan Direksi dan Direksi dalam UU PT*. Retrieved from [.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dewan-direksi-dan-direksi-dalam-uu-pt-lt4b665eb0cdffa/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dewan-direksi-dan-direksi-dalam-uu-pt-lt4b665eb0cdffa/)
- Riadi, M. (2021, September 14). *Good Corporate Governance (GCG)*. Retrieved from [kajianpustaka.com: https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html](https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html)
- Smartlegal.id. (2025, Februari 25). *Asuransi Jiwasraya Resmi Ditutup: Penyebab OJK Cabut Izin dan Langkah Likuidasi yang Diambil*. Retrieved from [smartlegal.id:](https://www.smartlegal.id/)

<https://smartlegal.id/trending-topic/2025/02/25/asuransi-jiwasraya-resmi-ditutup-penyebab-ijk-cabut-izin-dan-langkah-likuidasi-yang-diambil-sl-gt/>

Suherman, N. &. (n.d.). Tata Kelola Bumh Berdasarkan Prinsip.

Sutedja, S. (n.d.). *Apa Itu Dewan Komisaris? Pengertian, Tugas, dan Ide Penelitian*. Retrieved from .ai/id: <https://www.esgi.ai/id/apa-itu-dewan-komisaris/>

Syavitri, R. (2020, Desember 28). *Menelisik Penerapan Good Corporate Governance PT Asuransi Jiwasraya*. Retrieved from .com: <https://kumparan.com/rizka-1608990702111271058/menelisik-penerapan-good-corporate-governance-pt-asuransi-jiwasraya-1urZMowB1B1>

UNJ. (n.d.). *Bab II Tinjauan Umum PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. Retrieved from ac.id: <http://repository.fe.unj.ac.id/4286/4/Chapter2.pdf>